



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 41/Pid.C/2024/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko.

Setelah membaca:

1. Laporan dari Hakim Anak Nomor 41/Pid.C/2024/PN Mkm tanggal 16 Desember 2024 perihal Laporan Hasil Diversi dalam perkara Anak dengan Anak :

- I. Nama lengkap : NICOLAS SAPUTRA Als COLAS Bin M YEN;
Tempat Lahir : Lalang Luas;
Umur / tanggal lahir : 16 tahun / 5 Juni 2007;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lalang Luas Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMP (kelas 2);
- II. Nama lengkap : RG RAMADANI Als MADAN Bin JAMUDIN;
Tempat Lahir : Lalang Luas;
Umur / tanggal lahir : 17 tahun / 20 September 2007;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lalang Luas Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
Pendidikan : SMP (Tamat);

2. Berita Acara Diversi Nomor 41/Pid.C/2024/PN.Mkm tertanggal 16 Desember 2024;
3. Kesepakatan Diversi tertanggal 16 Desember 2024;

Menimbang, bahwa dari laporan Hakim Anak tanggal 16 Desember 2024 antara Anak I dan Anak II telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 16 Desember 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa kami pihak ke-I dan pihak ke-II mengakui perbuatannya dan telah meminta maaf kepada pihak ke-III (Pelapor);

Pasal 2

Bahwa kami pihak ke-I dan pihak ke-II tidak dilakukan penahanan dan dikembalikan kepada Orang Tua pihak ke-I dan pihak ke-II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa kami pihak ke-I dan pihak ke-II tetap dalam pengawasan Orang Tua pihak ke-I dan pihak ke-II, Bapas dan Penyidik selaku Penuntut Umum selama masa dilaksanakannya kesepakatan diversi ini;

Pasal 4

Bahwa kami pihak ke-III (Pelapor) telah memaafkan pihak ke-I dan ke-II;

Pasal 5

Bahwa kami pihak ke-III (Pelapor) meminta agar kiranya kepada orang tua dari pihak ke-I dan ke-II dapat membimbing dan membina anak agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Pasal 6

Bahwa kami pihak ke-I dan pihak ke-II tidak akan mengulangi perbuatan pidana pencurian Tandan Buah Segar/Sawit, Brondol Sawit, ataupun hasil panen milik Pihak ke-III lainnya;

Pasal 7

Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan.

Pasal Terakhir

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga balasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan pasal 12, Pasal 52 ayat 5 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Hakim Anak;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
3. Memerintahkan hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya;
4. Memerintahkan penyidik untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Nota timbangan dari UD ERLANGGA, Tanggal 20 Januari 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit seberat 705 (Tujuh Ratus Lima) Kilogram
2. Uang Tunai sejumlah Rp.1.501.650 (Satu Juta Lima Ratus Satu Ribu enam ratus lima puluh rupiah) Sebagai barang bukti Pengganti TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit.
Dikembalikan kepada pihak PT Agromuko;
3.1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Supra X, Nomor Mesin JB91E91331, Nomor Rangka MH1JB9126CK983384.
Dikembalikan kepada Anak I
4.1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Revo Fit, Nomor Mesin JBE1E1386725, Nomor Rangka MH1JBE113CK396480.
Dikembalikan kepada Anak II.
5. 2 (Dua) Buah Keranjang Obrok terbuat dari Kayu di jalin menggunakan Tali
6.1 (satu) buah alat panen Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Jenis TOJOK
Dirampas untuk dimusnakan;
6. Memerintahkan Panitera Menyampaikan Salinan Penetapan Ini Kepada Penyidik Anak/ Penuntut Umum/Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak /korban dan para Saksi;

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : 16 Desember 2024

Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko,

RISBARITA SIMARANGKIR, S.H.M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)